

Pemkab Pandeglang Sosialisasikan RPJMD 2025-2029



(Sumber: <https://radarbanten.co.id/>)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta membuka acara sosialisasi teknokratik RPJMD¹ (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pandeglang tahun 2025-2029. Acara sosialisasi teknokratik diselenggarakan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Bappeda Kabupaten Pandeglang.

Sekda Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pendekatan teknokratik adalah pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. “RPJMD memiliki peran penting sebagai arah dan kebijakan strategis pembangunan lima tahun, sinkronisasi dengan rencana nasional maupun provinsi, dan bentuk keterpaduan program, kegiatan pembangunan daerah yang terintegrasi, efisien, dan berbasis hasil,” katanya usai membuka acara sosialisasi di Wisma PKPRI Kabupaten Pandeglang, Senin, 18 November 2024.

Menurut Sekda Fahmi, sosialisasi teknokratik RPJMD kepada OPD sangat penting. “Agar semua pihak memahami visi misi dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan,” katanya. Selain program kegiatan perangkat daerah harus sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. Perangkat daerah bertanggung jawab atas implementasi RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Dan perangkat daerah juga berperan langsung dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan berbasis RPJMD,” katanya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kabid Riset dan Inovasi Daerah pada Bappeda Pandeglang Reni Agustiani menerangkan, tujuan kegiatan ini untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih terukur, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Dengan pendekatan teknokratik yang berbasis

¹ Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan turunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 untuk periode pertama (I) yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan Teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah (Sumber: www.dpmd.kalteng.go.id/; diakses tanggal 19 November 2024; 10:45 WIB).

Pendekatan Teknokratik adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (Sumber: Buku saku Perencanaan Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang; Tahun 2023; halaman 21)

data dan teknologi diharapkan RPJMD yang disusun dapat menjadi pedoman yang kuat dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Pandeglang periode 2025-2029 kearah yang lebih baik. Yang akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah,” katanya.

Sumber Berita:

- <https://radarbanten.co.id/>, Pemkab Pandeglang Sosialisasikan RPJMD 2025-2029, 19 November 2024.

Catatan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026, pada:
 1. Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
 2. Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 3. Pasal 1 Angka 9 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 4. Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 5. Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 6. Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Pasal 1 Angka 13 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Pasal 1 Angka 15 menyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 9. Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Pasal 1 Angka 17 menyatakan bahwa Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
12. Pasal 1 Angka 19 menyatakan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Pasal 1 Angka 20 menyatakan bahwa Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Pasal 1 Angka 21 menyatakan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Pasal 2 menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
16. Pasal 3 menyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.
17. Pasal 4 menyatakan bahwa RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
18. Pasal 5 menyatakan bahwa RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
19. Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah inidengan sistematika terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

i. BAB IX : Penutup.

20. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau merugikan kepentingan daerah dan nasional.
21. Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan ekonomi, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
22. Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
23. Pasal 8 menyatakan bahwa Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pasal 9 menyatakan bahwa Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasarantahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhirpembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam RKPD.
25. Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
26. Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
27. Pasal 10 Ayat (3) menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
28. Pasal 10 Ayat (4) menyatakan bahwa Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.
29. Pasal 10 Ayat (5) menyatakan bahwa Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.